



**PENETAPAN**

Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Ppg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 11 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pratama Putra Sadewa, S.H. Dan Partners, Advokat yang berkantor di Jalan Kejaksaan Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Ppg. tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Pangkalpinang pada tanggal 29 April 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/34/IV/2011 Tanggal 29 April 2011 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bersama Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon di daerah Kelurahan Kampung Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Pemohon bersama Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan kurang lebih satu tahun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama Chaesar Lois Katulistiwa, yang lahir di Kota Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2011;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, pernah terjadi pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi serta dapat diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi sejak empat tahun pernikahan tersebut berlangsung kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semakin tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin dari Pemohon, bahkan apabila Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik Termohon lebih memilih menjawab kalau Termohon ingin mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg



untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan Termohon marah-marah karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon dan Termohon selalu menjawab ingin mengakhiri pernikahan yang mana Pemohon sebagai suami tidak lagi dihargai oleh Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon bersama dengan anak Pemohon dan Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran membuat Pemohon terganggu pikiran serta batin dan Pemohon tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan ini terus dipertahankan karena akan membawa dampak yang tidak baik sehingga Pemohon telah yakin tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon dan akan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah cukup dalil secara hukum untuk putusya perkawinan, maka Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **Putus karena cerai talak** dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusya perkawinan berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang

*Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak menghadap ke persidangan karena menurut relaas Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Pkp, tanggal 6 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun menurut keterangan RT setempat Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Pkp yang telah diajukan untuk mencari alamat Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak menghadap ke persidangan karena menurut relaas Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Pkp, tanggal 6 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun menurut keterangan RT setempat Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Pkp yang telah diajukan untuk mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami

*Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Herman Supriyadi, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Julik Pranata, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Drs. Herman Supriyadi.**

Hakim Anggota,

**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Julik Pranata, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.PPg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)